

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Suropati Nomor 2 Jakarta 10310 Telepon (021) 31934819, 3149635; Faksimili (021) 37934819; <u>www.bappenas.go.id</u>

No

: (0867/Dt.2.4/11/2017

Jakarta, 24 November 2017

Lampiran

. -

Perihal

: Penyampaian Hasil Rapat Pembahasan Kesiapan NUWSP

Kepada Yth.

(daftar terlampir) di Tempat

Sehubungan dengan Rapat Pembahasan Kesiapan National Urban Water Supply Project (NUWSP) yang dilaksanakan pada Selasa, 21 November 2017, bersama ini kami sampaikan poin-poin penting pada pertemuan tersebut (notulensi terlampir) sebagai berikut:

- Terdapat perubahan Readiness Criteria (RC) yang tercantum dalam Green Book dan yang disampaikan oleh Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, KemenPUPR dalam suratnya Nomor HI.01.02-CP/233 perihal Kesiapan Pelaksanaan National Urban Water Supply Project (NUWSP). Perubahan itu mencakup skema pembiayaan dalam komponen 1 dan penetapan Project Implementing Unit (PIU).
- 2. Skema PBG diusulkan untuk tetap menjadi salah satu skema pembiayaan komponen 1 NUWSP, mengingat NUWSP dikembangkan dalam rangka mencari alternatif pembiayaan air minum perkotaan yang sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pembagian wewenang pusat dan daerah. Untuk itu, diharapkan agar PBG masuk menjadi salah satu skema pembiayaan komponen 1 dan diakomodir kembali dalam Readiness Criteria (RC) dan dalam Project Management Manual (PMM) NUWSP.
- 3. Kegiatan NUWSP juga dinilai belum siap dilaksanakan karena belum jelasnya besaran dan mekanisme PBG, fund channeling (yang diperkirakan menggunakan penerusan hibah) dan outputnya. Berdasarkan aturan yang ada mengenai penerusan hibah bersumber dari pinjaman, hal ini perlu disiapkan sebelum dilakukan negosiasi pinjaman dan harus tercantum dalam perjanjian pinjaman. Saat ini, baru 12 Pemda yang menyatakan minat dari target 40 kab/kota. Surat minat yang ada juga belum memperlihatkan komitmen pemda terkait output NUWSP.
- 4. Dit. Perkotaan, Perumahan dan Permukiman dan Dit. Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas akan segera membalas surat dari Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, KemenPUPR, dengan memperhatikan masukan dalam rapat ini.

Apabila terdapat masukan dan koreksi dari notulensi terlampir, mohon disampaikan melalui email ke perkim@bappenas.go.id. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman

Tri Dewi Virgiyanti

Tembusan Kepada Yth:

Bapak Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas (sebagai laporan)

Lampiran Surat : Penyampaian Hasil Rapat

Pembahasan Kesiapan National Urban Water Supply

Project (NUWSP)

Nomor Tanggal : 10867/Dt.2.4/11/2017 : 24 November 2017

Kepada Yth .:

- Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 2. Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 3. Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- 5. Sekretariat Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
- 6. Direktur Pinjaman dan Hibah, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan
- 7. Direktorat Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
- 8. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas
- 9. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas

Lampiran

: Notulensi Rapat Pembahasan

Kesiapan NUWSP

Nomor

:(0%7/Dt.2.4/011/2017

Tanggal

: 24 November 2017



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ACARA

: Rapat Pembahasan Kesiapan National Urban Water Supply Project

(NUWSP)

TEMPAT

: Ruang Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman Kementerian

PPN/Bappenas

Jl. Taman Suropati No.2 Menteng 10310

TANGGAL

: 21 November 2017

WAKTU

: 14.00-16.00

PESERTA RAPAT

: (terlampir)

NOTULEN

: 1. Nur Aisyah Nasution

2. Rima Nadhira

1) PENDAHULUAN

Direktorat Perkotaan, Perumahan, dan Permukiman, Bappenas

- Tujuan rapat, antara lain:
 - Update status kesiapan NUWSP dalam rangka penilaian kesiapan untuk penyusunan Daftar Kegiatan (DK) berdasarkan Permen PPN/Bappenas No. 2/2014 dan negosiasi.
 - 2. Menyepakati mekanisme pendanaan komponen 1 NUWSP.
 - 3. Konfirmasi keterlibatan dan peran Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dalam NUWSP.
- · Output pelaksanaan rapat, antara lain:
 - 1. Penilaian kesiapan NUWSP untuk masuk ke tahap penerbitan DK dan negosiasi.
 - 2. Kesepakatan mekanisme pendanaan komponen 1 NUWSP.
 - 3. Konfirmasi keterlibatan Implementing Agency (Kemendagri).
- Terdapat perubahan RC dalam GB dan RC yang disampaikan oleh Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP) dalam suratnya Nomor HI.01.02-CP/233 perihal Kesiapan Pelaksanaan National Urban Water Supply Project (NUWSP). Perubahan itu mencakup skema pembiayaan dalam komponen 1 dan penetapan Project Implementing Unit (PIU).
- Komponen 1 NUWSP diharapkan menjadi sumber pendaaan untuk piloting pelaksanaan skema pembiayaan yang tidak business as usual (BAU). Sehingga, diusulkan mekanisme performance-based grant (PBG) tetap menjadi salah satu mekanisme pembiayaan komponen 1 NUWSP.
 Selain indikator kinerja untuk Ditjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri diperlukan adanya kegiatan atau indikator yang menggambarkan adanya peranan Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri dan BPPSPAM, Kementerian PUPR dalam meningkatkan kinerja

PDAM baik melalui perbaikan regulasi, peningkatan *benchmarking*, perbaikan sistem tarif, dan pemantauan kinerja PDAM, dll.

2) DISKUSI

Dit. Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas

- NUWSP disetujui untuk terdaftar dalam Green Book 2017 karena NUWSP dikembangkan dalam rangka piloting pelaksanaan skema pembiayaan baru seperti performance-based grant (PBG).
 Dengan demikian, skema PBG adalah krusial dan menjadi nilai tambah utama dari loan NUWSP dan syarat disetujuinya NUWSP untuk masuk dalam Green Book 2017.
- NUWSP harus didesain dengan mempertimbangkan kewenangan pusat dan daerah dalam penyediaan air minum seperti tertuang dalam UU 23/2014. Dinyatakan pada UU tersebut bahwa air minum adalah urusan wajib Pemda sehingga Pemerintah Pusat sudah tidak dapat lagi mendanai kewenangan daerah yang sifatnya business as usual (BAU).
- Untuk mempersiapkan piloting skema pembiayaan baru di dalam NUWSP seperti PBG diperlukan persiapan matang baik di pusat dan daerah. Sebelum negosiasi harus sudah ditetapkan skema fund channeling untuk PBG dan kejelasan alokasi dana hibah untuk setiap kabupaten/kota penerima PBG. Persiapan perlu dilakukan dengan adanya capacity building dan technical assistance yang dapat didanai melalui APBN atau hibah.
- Pelaksanaan komponen 2 NUWSP khususnya capacity building harus didesain agar blend dengan komponen investasinya (komponen 1).
- Dikarenakan PBG direncanakan dilakukan melalui mekanisme on-granting dan adanya mekanisme reimbursement maka persiapan perlu dilakukan pada tahun n-1 sebelum loan berjalan. Selain itu, karena dana akan bersumber dari loan maka ada ketentuan dari Kementerian Keuangan bahwa Surat Penerusan Hibah yang akan ditandatangani oleh Menteri Keuangan sudah dapat diterbitkan sebelum loan berjalan.
- Desain dan skema pembiayaan harus disepakati terlebih dahulu oleh seluruh pihak terkait, terutama Executing Agency (EA) dan Implementing Agency (IA) untuk mengikat komitmen agar proyek dapat berjalan secara berkelanjutan.
- Adanya pembelajaran dari Pamsimas sehingga ke depannya perlu ada mekanisme untuk mengikat komitmen EA dan IA tersebut hingga loan selesai berjalan. Diperlukan adanya surat kesiapan dan tanggung jawab tidak hanya dari EA namun juga dari masing-masing IA yang ditujukan kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan. Surat tersebut perlu mencantumkan tanggung jawab dan kegiatan yang akan dikelola oleh EA dan IA.
- Selain dari sisi K/L, perlu juga ada mekanisme yang dapat mengikat komitmen Pemda dalam pelaksanaan NUWSP. Surat minat dari Pemda perlu untuk mencantumkan target Sambungan Rumah (SR) yang akan dicapai oleh masing-masing kabupaten/kota sehingga kinerja daerah dapat terpantau dengan baik dan target NUWSP untuk menambah 1.2 juta SR dapat terpetakan dengan baik.
- Sesuai dengan ketentuan Green Book, PIU yang sudah dicantumkan dalam Green Book harus sudah firm sehingga tidak boleh ditambah atau dikurang. Pada Green Book NUWSP tercantum PIU dari Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, perlu ada konfirmasi ulang mengapa di Readiness Criteria terakhir Ditjen Perimbangan Keuangan tidak lagi menjadi PIU.
- Perlu adanya konfirmasi dan kesiapan dana pendamping dari masing-masing PIU yang akan mengelola dana NUWSP.
- Perlu kejelasan indikator dan kesiapan serta nama 40 kabupaten/kota yang ditargetkan menjadi penerima setiap skema pembiayaan.

Dit. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR

- Pada saat appraisal mission, mekanisme PBG tidak diusulkan untuk menjadi salah satu skema pembiayaan komponen 1 NUWSP dengan pertimbangan belum adanya mekanisme fund chanelling dan penilaian kesiapan pemda yang baik.
- Dasar pemilihan lokasi sudah terdapat di dalam *Project Management Manual* (PMM) dan Froject Appraisal Document (PAD). Namun, belum terdapat kejelasan alokasi dana hibah untuk setiap kabupaten/kota penerima PBG.
- Saat ini Bank Dunia sedang membantu untuk mempercepat piloting PBG.

Dit. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR

- Self-assessment telah dilakukan pada beberapa lokasi untuk menentukan lokasi penerima seed grant dan matching grant.
- Dari 40 kabupaten/kota target NUWSP, baru terdapat 12 kabupaten/kota yang sudah mengirimkan surat minat.

Dit. Pinjaman dan Hibah, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan

- Nilai pinjaman sebesar 100 juta USD tidak relevan jika hanya dipergunakan sebagian besar untuk Capacity Building dan Technical Assistance serta investasi yang sifatnya konvensional seperti jika hanya memakai mekanisme seed grant dan matching grant. Diperlukan skema pembiayaan baru agar ada nilai tambah dari loan NUWSP.
- Sebelum negosiasi perlu penandatangan komitmen dari pemerintah daerah mengenai target capaian yang akan dilakukan oleh daerah termasuk kesiapan untuk melaksanakan mekanisme pembiayaan baru seperti PBG.
- Diperlukan waktu yang lebih panjang dan resources untuk mempersiapkan dan memastikan Pemda dan PDAM siap menjalankan mekanisme PBG.

Dit. Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan, Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

- Skema pembiayaan PBG sebaiknya tetap dijalankan mengingat alokasi PBG yang akan dialihkan menjadi seed grant dan matching grant akan menjadi terlalu tinggi. Mekanisme seed grant dan matching grant bukan merupakan mekanisme baru yang bisa memberikan nilai tambah bagi penyediaan air minum.
- Mekanisme PBG akan berguna untuk program daerah yang tidak sanggup didanai oleh APBD.
- Perlu dilakukan sinergi output antara NUWSP dan program serta kegiatan air minum lainnya seperti Hibah Air Minum, DAK, dll agar tidak saling tumpang tindih.

Dit. Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II, Ditjen Bina Pembangunan Darah, Kementerian Dalam Negeri

- Ditjen Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran untuk memperkuat BUMD termasuk PDAM. Oleh karenanya, Ditjen Keuangan Daerah perlu menyusun integrasi NUWSP ke dalam skema penguatan BUMD.
- Kendala yang biasanya terjadi di daerah untuk memprioritaskan air minum dan sanitasi adalah pendanaan. Oleh itu, Ditjen Bina Bangda dapat membantu prioritisasi air minum perkotaan melalui NUWSP dan dengan menggunakan momentum pemilihan Kepala Daerah 2018. Hal ini agar konsistensi dan prioritisasi air minum dan sanitasi dapat terjamin dari Kepala Daerah.

Dit. Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas

- Jika PBG tetap diusulkan sebagai salah satu skema pendanaan komponen 1 NUWSP, maka timeframe NUWSP akan berubah. Dengan demikian, diperlukan waktu yang lebih lama untuk memastikan kesiapan pelaksanaan NUWSP.
- Daftar kegiatan harus selesai paling lambat 2 minggu sebelum negosiasi karena diperlukan waktu untuk klarifikasi kelembagaan.

Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas

- Jika NUWSP lebih mengutamakan skema business as usual seperti seed grant dan matching grant maka NUWSP sulit mencapai target pengembangan alternatif mekanisme pembiayaan pembangunan air minum perkotaan. Jika pusat tetap ingin membantu daerah dalam penyediaan air minum perkotaan, maka diharapkan makin meminimalkan pembiayaan yang sudah menjadi kewenangan daerah. Dengan demikian, mekanisme PBG adalah skema yang tetap perlu ada di NUWSP.
- Diperlukan kejelasan peran dan tanggung jawab dari masing-masing instansi terkait terutama yang akan ikut serta mengelola dana pinjaman NUWSP. Kejelasan peranan setiap instansi pada NUWSP perlu dituangkan dalam surat dari masing-masing instansi yang akan menjadi Implementing Agencies kepada Bappenas dan Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR selaku Executing Agency.
- Pada surat minat Pemda untuk keikutsertaan pada NUWSP juga diperlukan pencantuman komitmen penyediaan Sambungan Rumah (SR) agar target NUWSP sebesar 1.2 juta SR dapat tercapai.
- Skema *fund channeling* untuk PBG harus ditetapkan sebelum negosiasi dan kejelasan alokasi dana hibah dan output untuk setiap kabupaten/kota penerima PBG.
- Perlu sinergi *Capacity Building* antara NUWSP dengan program-program air minum dan sanitasi lainnya (Contoh: Pamsimas).

3) KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT →

- Terdapat perubahan Readiness Criteria (RC) yang tercantum dalam Green Book dan yang disampaikan oleh Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, KemenPUPR dalam suratnya Nomor HI.01.02-CP/233 perihal Kesiapan Pelaksanaan National Urban Water Supply Project (NUWSP). Perubahan itu mencakup skema pembiayaan dalam komponen 1, dan penetapan Project Implementing Unit (PIU).
- Skema PBG diusulkan untuk tetap menjadi salah satu skema pembiayaan komponen 1 NUWSP, mengingat NUWSP dikembangkan dalam rangka mencari alternatif pembiayaan air minum perkotaan yang sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pembagian wewenang pusat dan daerah. Untuk itu,diharapkan agar PBG masuk menjadi salah satu skema pembiayaan komponen 1 dan diakomodir kembali dalam Readiness Criteria (RC) dan dalam Project Management Manual (PMM) NUWSP.
- Kegiatan NUWSP juga dinilai belum siap dilaksanakan karena belum jelasnya besaran dan mekanisme PBG, fund channeling (yang diperkirakan menggunakan penerusan hibah) dan outputnya. Berdasarkan aturan yang ada mengenai penerusan hibah bersumber dari pinjaman, hal ini perlu disiapkan sebelum dilakukan negosiasi pinjaman dan harus tercantum dalam perjanjian pinjaman. Saat ini, baru 12 Pemda yang menyatakan minat

- dari target 40 kab/kota. Surat minat yang ada juga belum memperlihatkan komitmen pemda terkait output NUWSP.
- Dit. Perkotaan, Perumahan dan Permukiman dan Dit. Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Bappenas akan segera membalas surat dari Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, KemenPUPR, dengan memperhatikan masukan dalam rapat ini.